



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan dan pengelolaan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pembinaan dan pengelolaan monumen tersebut;

**Mengingat** : **Pasal 4 ayat (1).Undang-Undang Dasar 1945;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menugaskan Kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk membina dan mengelola Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta.

**KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur Lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

**KETIGA** : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengelolaan tersebut dalam diktum **PERTAMA** dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertahanan-Keamanan.

**KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 1980.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO